



PUTUSAN

Nomor183/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nur Hidayatin Binti Muhammad;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalur 4 RT, 017 RW 003 Kel. Sumber Sari Jaya Kec. Teluk Belengkong Provinsi RiauJalan. Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nur Hidayatin Binti Muhammad** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor183/Pid.Sus/2022/PN Plg tertanggal 07 Maret 2022, kepada Megaria, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 09 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 09 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwadan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM-5229/EP.2/01/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NUR HIDAYATIN NI'MAH BINTI MUHAMMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR HIDAYATIN NI'MAH BINTI MUHAMMAD selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jneis sabu dengan berat bruto 3,42 gram, Netto 3,00 (tiga koma nol nol) gram, Sisa barang bukti BB sebanyak 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (pcs) celana jeans panjang warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Plg



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 07 Februari 2022, No. Reg.Perk. PDM-5229/EP.2/01/2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 21.00 Wibatau setidaknya pada waktu di dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wib, petugas Polsek Ilir Barat I yakni Saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm) dan saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN mendapat informasi warga masyarakat karena keresahan mereka adanya peredaran Narkotika di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang. atas laporan tersebut selanjutnya saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, S.H Binti SUTRISNO (Alm), saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN beserta tim dari Polsek Ilir Barat 1 Kota Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat dimaksud. Setelah berada di lokasi Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang, saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, S.H Binti SUTRISNO (Alm), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI MERTA BIN ZAMIRIN, masuk ke dalam rumah dan Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD sedang ada didalam rumah bedeng tersebut dan setelah melakukan penggeledahan seluruh rumah Terdakwa, lalu petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, kesemuanya tersimpan di dalam selipan label merk celana jeans panjang warna biru yang terletak di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam lemari;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa memperolehnya dari Sdr. BONDAN (belum tertangkap) pada tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal serta diantar ke tempat pembeli menginap, dari penjualan tersebut Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). sedangkan uang hasil penjualan nanti disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr.BONDAN, selain itu Terdakwa pun mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.BONDAN untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa dititipi lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BONDAN (belum tertangkap) untuk dijual lalu Terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat titipan kembali 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. BONDAN untuk dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / paket, sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa akan keluar rumah, kemudian datang petugas kepolisian menggeledah dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat 1 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 3835/NNF/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; BB berat bersih (Netto) 3,00 (tiga koma nol nol) gram, Sisa barang bukti BB sebanyak 2,60 (dua koma enam puluh) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 21.00 Wibatau setidaknya pada waktu di dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wib, petugas Polsek Ilir Barat I yakni Saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm) dan saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN mendapat informasi warga masyarakat karena keresahan mereka adanya peredaran Nakotika di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang. atas laporan tersebut selanjutnya saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm), saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN beserta tim dari Polsek Ilir Barat 1 Kota Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat dimaksud. Setelah berada di lokasi Jalan Kancil Putih VII

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang, saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm), saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN, masuk ke dalam rumah dan Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD sedang ada didalam rumah bedeng tersebut dan setelah melakukan penggeledahan seluruh rumah Terdakwa, lalu petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, kesemuanya tersimpan di dalam selipan label merk celana jeans panjang warna biru yang terletak di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam lemari;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut dari Sdr. BONDAN (belum tertangkap) pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal serta diantar ke tempat pembeli menginap, dari penjualan tersebut Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). sedangkan uang hasil penjualan nanti disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr.BONDAN, selain itu Terdakwa pun mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.BONDAN untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa dititipi lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BONDAN (belum tertangkap) untuk dijual lalu Terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat titipan kembali 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. BONDAN untuk dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / paket, sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa akan keluar rumah, kemudian datang petugas kepolisian menggeledah dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat 1 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 3835/NNF/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.BB berat bersih (Netto) 3,00 (tiga koma nol nol) gram, Sisa barang bukti BB sebanyak 2,60 (dua koma enam puluh) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kaitan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wibbertempat di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang, saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN selaku anggota Polri dari Polsek IB 1 bersama-sama dengan saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR HIDAYATIN NI MAH Binti MUHAMMAD;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wib, petugas Polsek Ilir Barat I yakni Saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm) dan saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN mendapat informasi warga masyarakat karena keresahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka adanya peredaran Narkotika di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang. atas laporan tersebut selanjutnya saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm), saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN beserta tim dari Polsek Ilir Barat 1 Kota Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat dimaksud. Setelah berada di lokasi Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang;

- Bahwa saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, S.H Binti SUTRISNO (Alm), saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN, masuk ke dalam rumah dan Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD sedang ada didalam rumah bedeng tersebut dan setelah melakukan pengeledahan seluruh rumah Terdakwa, lalu petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, kesemuanya tersimpan di dalam selipan label merk celana jeans panjang warna biru yang terletak di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa memperolehnya dari Sdr. BONDAN (belum tertangkap) pada tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal serta diantar ke tempat pembeli menginap, dari penjualan tersebut Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). sedangkan uang hasil penjualan nanti disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr.BONDAN;
- Bahwa selain itu Terdakwa pun mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.BONDAN untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa dititipi lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BONDAN (belum tertangkap) untuk dijual lalu Terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat titipan kembali 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. BONDAN untuk dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / paket, sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa akan keluar rumah, kemudian datang petugas kepolisian menggeledah dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat 1 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

2. Saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kaitan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wibbertempat di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang, saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN selaku anggota Polri dari Polsek IB 1 bersama-sama dengan saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR HIDAYATIN NI MAH Binti MUHAMMAD;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wib, petugas Polsek Ilir Barat I yakni Saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm) dan saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN mendapat informasi warga masyarakat karena keresahan mereka adanya peredaran Nakotika di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang. atas laporan tersebut selanjutnya saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm), saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN beserta tim dari Polsek Ilir Barat 1 Kota Palembang melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendatangi alamat dimaksud. Setelah berada di lokasi Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang,

- Bahwa saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH, SH Binti SUTRISNO (Alm), saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN, masuk ke dalam rumah dan Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD sedang ada didalam rumah bedeng tersebut dan setelah melakukan penggeledahan seluruh rumah Terdakwa, lalu petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, kesemuanya tersimpan di dalam selipan label merk celana jeans panjang warna biru yang terletak di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam lemari.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa memperolehnya dari Sdr. BONDAN (belum tertangkap) pada tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal serta diantar ke tempat pembeli menginap, dari penjualan tersebut Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). sedangkan uang hasil penjualan nanti disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr.BONDAN;
- Bahwa selain itu Terdakwa pun mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.BONDAN untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa dititipi lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BONDAN (belum tertangkap) untuk dijual lalu Terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat titipan kembali 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. BONDAN untuk dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / paket, sekira pukul 21.00 WIB ketika

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan keluar rumah, kemudian datang petugas kepolisian menggeledah dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat 1 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jugatelahdidengar keterangan Terdakwa **NUR HIDAYATIN NI'MAH BINTI MUHAMMAD** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wibbertempat di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang, saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN selaku anggota Polri dari Polsek IB 1 bersama-sama dengan saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR HIDAYATIN NI MAH Binti MUHAMMAD;
- Bahwa Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD sedang ada didalam rumah bedeng kemudian datang petugas dari kepolisian dan melakukan penggeledahan seluruh rumah Terdakwa, lalu petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, kesemuanya tersimpan di dalam selipan label merk celana jeans panjang warna biru yang terletak di dalam lemari milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam lemari.
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa memperolehnya dari Sdr. BONDAN (belum tertangkap) pada tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MUHAMMAD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal serta diantar ke tempat pembeli menginap, dari penjualan tersebut Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). sedangkan uang hasil penjualan nanti disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr.BONDAN;

- Bahwa selain itu Terdakwa pun mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.BONDAN untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa dititipi lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BONDAN (belum tertangkap) untuk dijual lalu Terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat titipan kembali 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. BONDAN untuk dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / paket, sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa akan keluar rumah, kemudian datang petugas kepolisian menggeledah dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat 1;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,42 gram, Netto 3,00 (tiga koma nol nol) gram, Sisa barang bukti BB sebanyak 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (pcs) celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang, saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN selaku anggota Polri dari Polsek IB 1 bersama-sama dengan saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR HIDAYATIN NI MAH Binti MUHAMMAD;
- Bahwa benar Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD sedang ada didalam rumah bedeng kemudian datang petugas dari kepolisian dan melakukan pengeledahan seluruh rumah Terdakwa, lalu petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, kesemuanya tersimpan di dalam selipan label merk celana jeans panjang warna biru yang terletak di dalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa memperolehnya dari Sdr. BONDAN (belum tertangkap) pada tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal serta diantar ke tempat pembeli menginap, dari penjualan tersebut Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). sedangkan uang hasil penjualan nanti disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr.BONDAN;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa pun mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.BONDAN untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa dititipi lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BONDAN (belum tertangkap) untuk dijual lalu Terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapat titipan kembali 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. BONDAN untuk dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / paket, sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa akan keluar rumah, kemudian datang petugas kepolisian menggeledah dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat 1;
- Bahwa benar Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang



Narkotika;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa **NUR HIDAYATIN NI'MAH BINTI MUHAMMAD** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung



dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Kancil Putih VII Bedeng Butet No. 4613 Rt.46 Kel. Demang Lebar Daun Palembang, saksi BENI MERTA BIN ZAMIRIN selaku anggota Polri dari Polsek IB 1 bersama-sama dengan saksi GUSTIN WAHYU SETIA NINGSIH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR HIDAYATIN NI MAH Binti MUHAMMAD;
- Bahwa benar Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD sedang ada didalam rumah bedeng kemudian datang petugas dari kepolisian dan melakukan penggeledahan seluruh rumah Terdakwa, lalu petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, kesemuanya tersimpan di dalam selipan label merk celana jeans panjang warna biru yang terletak di dalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa memperolehnya dari Sdr. BONDAN (belum tertangkap) pada tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal serta diantar ke tempat pembeli menginap, dari penjualan tersebut Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). sedangkan uang hasil penjualan nanti disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr.BONDAN;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa pun mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.BONDAN untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa dititipi lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BONDAN (belum tertangkap) untuk dijual lalu Terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa NUR HIDAYATIN Binti MUHAMMAD tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HIDAYATIN BINTI MUHAMMAD** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** dalam bentuk **bukan tanaman**;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,42 gram, Netto 3,00 (tiga koma nol nol) gram, Sisa barang bukti BB sebanyak 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (pcs) celana jeans panjang warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SENIN** tanggal **30 Mei 2021**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Dr. Fahren, S.H., M.Hum**, dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YELVI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Tri Agustina, SH.** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum

Said Husein, S.H.,M.H

Fatimah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.